



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 11/HM.02/7309/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Maros Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dengan susunannya sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :
- a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros 22/HM.02-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 17/HK.03.1-Kpt/7309/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 11/HM.02/7309/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN
2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	SAMSU RIZAL	Ketua	Pembina
2.	SYAHARUDDIN	Anggota	Pembina
3.	UMAR	Anggota	Pembina
4.	MEILANY	Anggota	Pembina
5.	SYAHARUDDIN	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6.	ROSNA DAUD	Sekretaris	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	RAHMADHIANTY	Kasubag Hukum	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
8.	BESSE ANDI BASO	Kasubag Program dan Data	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
9.	LUKMANUL HAKIM	Plh. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
10.	ROSNA DAUD	Sekretaris	Atasan PPID
11.	MALLARANGENG	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pejabat PPID
12.	IHSAN	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Sub Bagian Program dan Data
13.	SUTIKNO SUGENG WIDODO	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Sub Bagian Hukum
15.	HADRI LATIEF PUTRA	Staf Pelaksana	Tim Penghubung Sub Bagian Teknis dan Hupmas
16.	MALLARANGENG	Kasubag Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	HADRI LATIEF PUTRA	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	MUHAMMAD SAID	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	HIJRAH SAPUTRI	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	IRHAM A RADJAB	Staf Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 11/HM.02/7309/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**

A. Pembina PPID mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
2. Bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Maros sebagai Pembina PPID.

C. Atasan PPID mempunyai tugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah sesuai dengan peraturan perundangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maros;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
8. PPID melalui atasan PPID bertanggung Jawab kepada KPU Kabupaten Maros;
9. PPID Bertanggung jawab kepada atasan PPID

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maros;
4. Tim Penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

